

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PERANANNYA DALAM PROSES KEPAILITAN

FAKHRURRAZI
POLITEKNIK PIKSI GANESHA, BANDUNG
e-mail: fakhurraziahya1@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the principles of good governance and its role in the bankruptcy process. This research method is quantitative. The results showed that corporate governance with the basic principles of good corporate governance, companies that apply the principles of good corporate governance have healthy business prospects, consistent implementation has the potential to resolve the company's obligations to its creditors and Islamic bankruptcy legal principles basically provide protection to debtors and creditors, but it indicates protection to creditors takes precedence over debtors.

Keywords: *good governance, bankruptcy proceedings*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *good governance* dan peranannya dalam proses kepailitan. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dengan prinsip prinsip dasar good corporate governance, perseroan yang menerapkan prinsip prinsip good corporate governance mempunyai prospek kelangsungan usaha yang sehat, penerapannya yang konsisten berpotensi pada penyelesaian kewajiban perseroan terhadap para kreditornya dan prinsip hukum kepailitan islam pada dasarnya member perlindungan kepada debitor dan kreditor, namun mengindikasikan perlindungan terhadap kreditor lebih diutamakan ketimbang terhadap debitor.

Kata kunci: good governance, proses kepailitan

PENDAHULUAN

Kegiatan perusahaan pada umumnya dijalankan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu kehadiran perusahaan diharapkan dapat membuka lapangan dan mensejahterakan tenaga kerja, serta menyediakan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, kehadiran perusahaan juga diharapkan

dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional baik itu melalui

pembayaran pajak maupun tanggung jawab sosial lainnya.¹

Kehadiran perusahaan perusahaan tersebut tidak semuanya memperoleh keuntungan dan memenuhi harapan seperti yang direncanakan. Bahkan banyak yang mengalami kerugian yang mengarah kepada kesulitan likuiditas, sehingga tidak

¹ Periksa Tom Cannon, *Corporat Responsibility*, Pitman Publishing Co., London, 1992, hlm. 39-42

mampu melanjutkan usahanya dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi antara lain karena dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pengurus perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam membuat kebijakan dalam memperoleh, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki dengan cepat.²

Sebaliknya apabila Pengurus perusahaan memiliki kemampuan dan menjalankan kepengurusannya dengan baik, maka perusahaan yang bersangkutan akan memperoleh keuntungan dan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain yang terkait, yang antara lain dari para pelanggan dan kreditor-kreditornya.

Pengurus perusahaan yang tidak menjalankan tugas fidusiarinya (fiduciary duties)³ dan tidak berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinnya, maka dapat menyebabkan atau mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak sehat. Misalnya, bagi perusahaan yang melakukan pinjaman dana yang sangat besar yang melebihi kemampuan perusahaan ke luar negeri, tetapi tidak untuk kepentingan perusahaannya saja. Hal seperti ini ternyata telah menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu mengembalikan hutangnya yang sesuai dengan yang diperjanjikan.

Akumulasi dari banyak perusahaan yang melakukan tindakan serupa dalam hal yang tidak sehat tadi telah menyerahkan hutang swasta menjadi lebih besar dari hutang Negara. Keadaan yang seperti itu terbukti pada gambaran pertengahan tahun 1997 dimana permintaan dolar untuk

melunasi pinjaman luar negeri melonjak secara drastis.

Dalam hukum penawaran dan permintaan (supply and demand), apabila permintaan naik, maka nilai produk yang sama sementara Tidak ada substitusinya, maka nilai produk tersebut akan naik⁴. Hukum ini juga berlaku terhadap permintaan dolar pada waktu itu, yaitu karena besarnya permintaan dalam negeri, maka menyebabkan nilai tukar dolar terus meningkat sehingga mencapai 500% lebih di awal tahun 1998.

Naiknya nilai tukar dolar atau jatuhnya nilai rupiah terhadap mata uang asing telah mengakibatkan antara lain: 1) menurunnya daya beli masyarakat; 2) menipisnya kepercayaan terhadap dunia usaha; 3) menurunnya laju pertumbuhan ekonomi yang mengarah kepada pertumbuhan yang negative; 4) ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tidak saja yang melakukan peminjaman ke luar negeri, tetapi yang kreditornya di dalam negeri untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang tepat pada waktunya (unable to pay) atau bahkan tidak dapat lagi membayar hutangnya (stop to pay)⁵

Menyikapi akibat naiknya nilai dolar tersebut, para Pengurus perusahaan terpaksa melakukan berbagai tindak dalam rangka menyelamatkan perusahaan dan atau aset-asetnya. Bagi perusahaan dalam perkiraan para Pengurusnya akan dapat membayar hutang, maka ia akan melakukan negosiasi kepada kreditor atau para kreditornya untuk menunda dan menjadwalkan kembali pembayaran hutangnya. Sementara, bagi perusahaan yang sudah tidak mungkin lagi membayar hutangnya (stop to pay), maka ia tinggal menunggu nasib dari kreditor-kreditornya

² Periksa Haidar Bagir, Era Baru Manajemen Etis, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 5-9

³ Fiduciary Duties adalah tugas yang dibebankan kepada direktur dan komisaris perusahaan untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinnya, terminologi adap perusahaan yang diurus dengan ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Lihat Munir Fuady, Pasar Modal Modern, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 179-180. Periksa juga Black Law Dictionary

terminologi Fiduciar sebagai “ a person who is required to act for the benefit or mother within the scope of their relationship; on who owes to another the duties of good faith, trust, confident”, Bryan A. Garner, 2004, hlm. 658.

⁴ Budiono, Ekonomi Mikro, BPEE, Yogyakarta, 1993, hlm. 63-78

⁵ Membangun Indonesia Baru, Hasil seminar Universitas Indonesia, 1998.

atau menjalankan pembubaran perusahaan melalui RUPS (rapat umum pemegang saham)yang dilakukan atas usul direksi yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 144 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya di singkat UUPT.

Dalam rangka mendukung upaya para pengusaha tersebut dan agar perekonomian dapat bangkit kembali, maka pemerintah bersama lembaga lembaga tinggi lainnya melakukan reformasi di segala bidang kehidupan termasuk di bidang hukum. Dalam tata kelola perusahaan disadari perlunya menumbuhkan etika bisnis dengan mengintrodusir good corporate governance. Aspek penting lainnya dalam reformasi bidang hukum adalah dengan diundangkannya Perpu(peraturan pemerintah pengganti Undang undang) Nomor 1 tahun 1998 pada tanggal 22 april 1998 tentang atas perubahan undang-undang tentang kepailitan. perpu ini kemudian telah ditetapkan kembali dengan undang-undang nomor 4 tahun 1998 diubah dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang(untuk selanjutnya disingkat UUK).

Dalam kaitan hukum kepailitan hukum islam (Islamic law) juga mengatur tentang kepailitan dalam demikian kajian ini juga dibahas masalah kepailitan islam khususnya dalam masalah perdamaian (as-shulhu) suatu keadaan yang mengakhiri perselisihan/sengketa dan mengantarkan kepada sebuah kesepakatan antara pihak pihak yang bersengketa dalam suatu perkara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*Qualitative Research*). Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan

suatu teori. yang bersifat subjektif dari sudut pandang partisipan secara deskriptif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Dengan kata lain, metode riset ini lebih bersifat memberikan gambaran secara jelas suatu permasalahan sesuai dengan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata kelola perseroan dengan prinsip *good corporate governance*

a. Asas dan doktrin perseroan

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut perseroan) merupakan artifisial person yang diciptakan oleh hukum dan oleh karenanya mempunyai karakteristik tertentu. Salah satu karakteristiknya, adalah dapat memiliki kekayaan sendiri dan terlepas dari harta kekayaan para pendiri dan pemegang sahamnya. Konsekuensinya ia dapat melakukan kegiatan usaha dan berhubungan dengan pihak lain. Aktifitas dan pengelolaan perseroan dilakukan organ perseroan yang dalam aplikasinya dilakukan oleh direksi dan pengawasan dari dewan komisaris.

Aktifitas perseroan dilakukan bukan tanpa batas, setiap kegiatan usaha haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Setiap kegiatan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan berakibat kepada tanggung jawab Direksi, Komisaris, atau bahkan pemegang saham.

Maksud dan tujuan pemisahan harta kekayaan tertentu dalam perseroan terbatas halnya berbeda dengan maksud dan tujuan pemisahan harta untuk pendirian yayasan, berbeda pula dengan pemisahan harta untuk keperluan dana pensiun dan lain lainnya. Bagi dunia usaha, pemisahan yang dilakukan tersebut mempresentasikan investasi kolektif dari orang-orang yang melakukan pemisahan harta kekayaan tersebut

Keberadaan badan hukum senantiasa dikaitkan dengan sistyem tertutup yakni badan hukum baru ada jika telah memenuhi ketentuan yang diisyaratkan dalam

ketentuan undang-undang Status badan hukum ini mempunyai implikasi tanggung jawab perseroan terhadap perikatan perikatan yang dilakukannya. Sebagai badan hukum yang dapat mempunyai kepemilikan dan boleh melakukan kegiatan usaha memungkinkan terjadinya hubungan kontraktual dengan para kreditornya yang antara lain adanya hubungan hutang piutang.

Perseroan terbatas pada dasarnya dibuat melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Sekalipun demikian, perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota-anggotanya atau pemiliknya.

Kelahiran perseroan terbatas sebagai badan hukum semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau consensus of the government, eksistensinya didasarkan / didukung oleh antara lain teori-teori : teori fiksi, realities, dan teori kontrak.

a. Teori Fiktif

Menurut teori fiktif, eksistensi perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi. Perseroan merupakan entitas hukum (legas entity or justice entity) ia memiliki personality fiktif (persona ficta)

b. Teori Realistic (*Realistic Theory*)

Perseroan sebagai group atau kelompok dimana kegiatan aktifitas kelompok itu diakui hukum terpisah (separate legal recognition) dari kegiatan. Aktifitas individu kelompok yang terlibat dalam perseoran.

Jumlah peserta (*aggregate*) terpisah dari komponen (*aggregate distinct or separate from corporate*). Konsekuensinya memiliki kepribadian hukum atau personalitas hukum (legas personality) yang berbeda dan terpisah (distinct separate) dari kepribadian hukum individu personnya. Hukum memperbolehkan penerapan tanggung jawab terbatas hanya

sebatas harta kekayaan perseroan, dan oleh karenanya, ia dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan usaha perseroan dilakukan oleh direksi yang mengurus usaha dan mewakili perseroan.

c. Teori Kontrak

Perseroan sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni pemegang saham dengan pemerintah dari segi lain. Teori ini sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 jo pasal 7 ayat 1 dan 3 (UU no 40 tahun 2007) pasal 1 angka 1 UUPM menyatakan : perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Perseroan Terbatas mempunyai tujuan esensial untuk mencari keuntungan. Kegiatan usaha perseroan tidak lain untuk tujuan mencari keuntungan. Pasal 2 UUPM menegaskan :

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan”.

- i. Perseroan harus mempunyai :
 - 1) Maksud dan tujuan
 - 2) Kegiatan usaha yang jelas dan tegas
- ii. Perseroan yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dianggap cacat hukum (legal defect) sehingga keberadaan tidak valid (invalidate).

Beberapa kriteria maksud dan tujuan perseroan :

- a. Pencantuman maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan bersifat imperative. pasal 8 ayat 1, UUPM menegaskan : “akta

pendirian menurut anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan”.

Pasal 9 ayat 1, huruf c : “Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan”.

b. Pencantuman maksud dan tujuan memegang fungsi prinsip Merupakan landasan hukum (legal foundation) bagi pengurus perseroan.

- 1) Setiap transaksi, kontrak tidak menyimpang atau melampaui maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) Selama masa berdirinya belum berakhir, perseroan terus menerus melakukan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditentukan anggaran dasar;
- 3) Sebagai indikator”intra vires”

c. Cara merumuskan maksud dan tujuan

1) Banyak anggaran dasar perseroan mencantumkan tujuan yang bersyarat ganda (multiple purpose), contoh : meliputi usaha bisnis yang dibenarkan hukum - Pencantuman yang luas, memberikan keleluasaan (board discretion) kepada direksi atau meneger melakukan aktifitas bisnis. Akibatnya sulit mengontrol, apabila kegiatan itu telah melampaui batas”intra vires”

4) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dilarang Pasal 2 UUPT membatasi kegiatan usaha yang dilarang namun sulit untuk menentukan apa yang dimaksud ketertiban umum maupun kesusilaan.

5) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha termasuk perubahan anggaran dasar . Perubahan tersebut harus mendapat persetujuan pemerintah pasal 21 ayat 2 dan pasal 88 ayat 1 UUPT.

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum

a. Pasal 14 ayat 1 UUPT secara limitative menegaskan :”anggota direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum mempunyai status badan hukum”

b. Pasal 14 ayat 2 UUPT menentukan :

Dalam hal perbuatan hukum sebagai mana ditentukan pada ayat 1 dilakukan pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan

c. Putusan pengadilan terhadap tindakan pendiri perseroan yang belum

memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.

Pembubaran dan tanggung jawab perseroan

Pembubaran perseroan diatur dalam pasal 142 UUPT, yakni Ada lima hal yang menyebabkan pembubaran perseroan, pasal 142 ayat 1 UUPT menegaskan bahwa pembubaran perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dana telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau
- vi. Karena dicabutnya izin perseroan sebagai mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tata kelola perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

Sebagai artificial person, sebagaimana dinyatakan sebelumnya, perseroan tidak dapat bertindak sendiri, perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Dalam hukum perseroan, untuk menggerakkan perseroan, perseroan di bagi bagi ke dalam organ-organ, yang masing masing memiliki tugas dan kewenangan sendiri sendiri. Dalam menjalankan kegiatan dan aktifitas perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu yang dimuat dalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan.

Dahulu terdapat asumsi bahwa proses aktifitas perseroan dilakukan melalui proses pengelolaan menegemen, dan telah dipandang cukup manakala berjalan dengan efisiensi. Namun, perkembangan baru menyatakan hal itu tidak cukup, masih diperlukan intrumen yang dapat memastikan menegemen berjalan dengan baik. Artinya diperlukan suatu system yang mengatur dan mengendalikan perseroan yang menciptakan nilai tambah (value added), untuk semua stakeholder, perangkat tersebut adalah prinsip prinsip good corporate governance.

Pengalaman krisis moneter di tahun 1998, telah memberikan pembelajaran dan membuka wawasan bahwa korporat di Indonesia belum dikelola dengan cara yang benar. Sebagaimana dinyatakan oleh Djokosantoso Mulyono bahwa korporat kita belum menjalankan governansi.⁶

Perhatian terhadap corporate governance terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler seperti ,enron, worldcom, tyco, London & commonwealth, poly peck, Maxwell dan lain-lain. Keruntuhan keruntuhan perusahaan public tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi atau praktek curang dari menegemen puncak yang berlangsung tanpa terditeksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yang independen oleh corporate boards.⁷

Konsep dasar *good corporate governance* dibangun oleh dua teori utama⁸, Adalah stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain. inilah yang tersirat dalam hubungann fidusia yang dikehendak para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang menegemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik baiknya, baik untuk kepentingan public maupun stakeholder. Sementara itu agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson memandang bahawa menegemen perusahaan sebagai agents bagi pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.⁹

⁶ Djokosantoso Mulyono, Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Government, Elex- Gramedia, Jakarta, 2005, sebagaimana dikutip Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan penerapannya di Indonesia, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8 No. 1 Maret 2005, hal. 1-9

⁷ Thomas S. Kaihatu, ibid.

⁸ Richard Chinn, Corporate Governance Handbook, Gee Publishing, Ltd., London. 2000, Lihat juga John Shaw, C., Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003, dalam Thomas S. Kaihatu, Ibid.

⁹ Thomas S. Kaihatu, Ibid

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat respon lebih karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dan bertumpu pada agency theory dimana pengelola dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.¹⁰

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance, yaitu¹¹ :

- a. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan
- b. Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif
- c. Responsibility (pertanggung jawaban), yaitu kesesuaian kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku
- d. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh /tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan prinsip prinsip korporasi yang sehat
- e. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan

melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntability manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku

Konsep good corporate governance, relative baru berkembang di Asia. Konsep ini, baru dikenal di Inggris pada tahun 1992, dan dinegara Negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara mempraktikkan pada tahun 1999. Di Indonesia, penerapan *good corporate governance* ditandatangani dengan diterbitkannya pedoman *good corporate governance* pada bulan maret 2001 oleh komite nasional kebijakan *good corporate governance* pada tahun 2005 lembaga tersebut dirubah menjadi komite nasional kebijakan governance pedoman pada tahun 2001, kini telah dilakukan penyempurnaan dengan terbitnya pedoman umum *good corporate governance* Indonesia pada tahun 2006. Pedoman ini tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai peraturan perundang undangan, namun merupakan rujukan bagi dunia usaha dalam menerapkan good corporate governance. Pedoman menjelaskan langkah langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi checks and balance, menerapkan transparansi, dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab social untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Prinsip prinsip *good corporate governance* sebagaimana diuraikan diatas, telah diadopsi dalam pedoman umum *good corporate governance* tahun 2006 tersebut. Perusahaan umum tersebut merupakan acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance* antara lain dengan maksud mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan

Komponen utama dari kebijakan dan struktur tata kelola *good corporate*

¹⁰ Ibid

¹¹ Lihat BAB II Asas Good Corporate Governance, www.knkg-indonesia.com, diakses 07-08-2014, jam 22.00 WIB

governance ditujukan kepada organ perseroan, yakni RUPS Komisaris dan Direksi. Ketiga organ tersebut memperoleh pembagian yang seimbang, yang pada gilirannya dapat menjadi sinergi mewujudkan tujuan perusahaan.

Pertama, RUPS memainkan peranannya untuk memilih dan memberhentikan Komisaris, dan Direksi, mengevaluasi kinerja anggota Komisaris, dan Direksi serta menghasilkan keputusan-keputusan yang penting.

Kedua, Komisaris berperan dalam mengawasi kegiatan usaha dengan menggunakan parameter-parameter yang telah dirumuskan mengkaji dan mengawasi penerapan kebijakan, tata nilai, prinsip, strategi, dan tujuan. Ketiga, Direksi berperan dalam mengelola dan bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan, penerapan kebijakan, prinsip, tata nilai, strategi, tujuan, target, dan kelangsungan usaha.

Merujuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa *good corporate governance* pada dasarnya merupakan pedoman perilaku yang dapat menjadi acuan bagi organ perusahaan dalam menerapkan nilai-nilai (value) dan etika bisnis serta peranannya dalam perusahaan antara lain sebagai berikut :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan

anggota Direksi agar dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Prinsip *good corporate governance* perseroan proses kepailitan dan prospek kelangsungan usaha

a. Tentang kepailitan dan prospek kelangsungan usaha

1) Pengertian kepailitan

Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor (algemeen beslag) untuk kepentingan semua kreditornya¹². Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitor oleh curator kepada semua kreditor dengan memperhatikan hak-hak masing-masing kreditor tersebut secara ahli. Dengan demikian dalam pelaksanaan sita umum harus dihindari sita, dan eksekusi oleh para kreditor secara sendiri-sendiri. Para kreditor harus bertindak secara bersama-sama (concursum creditorium) sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1132 KUH Perdata. Pelaksanaan sita umum tersebut juga mencakup kekayaan debitor yang berada di luar negeri, meskipun dianut asas teritorialitas sehubungan dengan prinsip kedaulatan Negara (lihat pasal 212-214 UU kepailitan).

b. Pernyataan pailit

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, pasal 2 ayat 1 undang-undang tentang kepailitan menegaskan paling sedikit harus ada dua kreditor dan

¹² Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

debitor, dan debitor sedikitnya tidak dapat membayar (stop to pay) satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditanggung. Ketentuan paling sedikit harus ada dua kreditor adalah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1132 KUH perdata. Dimana ditentukan bahwa pada dasarnya pembagian kekayaan debitor kepada para kreditornya harus dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya tagihan kreditor masing masing (pari passu pro rata parte)¹³. Selain hal ini, dalam pasal 2 undang undang tentang kepailitan juga ditetapkan lembaga lembaga tertentu yang dapat mengajukan permohonan pailit dan terhadap siapa saja permohonan itu dapat diajukan.

Setelah berlakunya undang undang tentang kepailitan maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan ke pengadilan niaga, ketentuan seperti ini dimaksudkan agar jangka waktu yang ditetapkan dalam proses kepailitan dapat diefektifkan. Oleh karena itu, dalam hal permohonan pernyataan pailit di ajukan oleh kreditor atau kejaksaan dan pengadilan niaga wajib memanggil debitor. Apabila debitor tidak mau hadir, maka pengadilan niaga akan menetapkan putusan pailit dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Selain itu undang undang tentang kepailitan juga mengatur ketentuan ketentuan yang bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan transparansi dalam proses hukum acaranya. Hal ini diperlukan untuk mendapat penetapan pernyataan pailit secara objektif dan berkeadilan sesuai dengan hak masing masing pihak kreditor.

c. Akibat pernyataan pailit bagi kreditor

Pada dasarnya, kedudukan kreditor adalah sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang adil atas hasil eksekusi oleh boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan kreditor tersebut masing masing. Namun demikian, dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu kepada kreditor yang memegang tanggungan, hak gadai atau hak aguan atas kebendaan, dan kreditor yang haknya didahulukan oleh Undang Undang kepailitan dan peraturan perundang undangan lainnya dapat melakukan eksekusi seolah olah tidak terjadi kepailitan.

Sehubungan dengan kedudukan kreditor preferen (separatist) karena memegang hak istimewa (privileges) sebagaimana diatur dalam pasal 56 undang undang tertentu kepailitan maka undang undang memperkenalkan lembaga baru, yaitu penangguhan hak eksekusi kreditor. Penangguhan ini dimaksudkan agar korator dapat mengurus boedel pailit secara teratur, demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan

d. Akibat pernyataan pailit bagi debitor

Sebagaimana diatur dalam pasal 21 UUK kepailitan adalah meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan juga kekayaan yang diperoleh debitor selama berlangsungnya kepailitan. Adapun yang dimaksud dengan kekayaan adalah semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan (ten gelde kunnen wonder gemakt).¹⁴

Selanjutnya dalam pasal 22 Undang Undang tentang kepailitan

¹³ H.P. Pangabean, "Penerapan Asas-asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan", dalam Rudhy A. Lontho, dkk., Penyelesaian Utang Piutang, Alumni, Bandung, hlm. 139-141

¹⁴ I.G.Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Mega Point, Jakarta, 2000, hlm. 178-185

merinci barang atau hak atas benda yang tidak termasuk dalam kepailitan, yaitu antara lain :

- 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu
- 2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai pengajian dari suatu jabatannya atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas, atau
- 3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Meskipun dalam hal yang demikian, debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (volkomen handelingsbevoegd) perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang termasuk dalam boedel kepailitan. Artinya, jika debitur melanggar hukum ketentuan ini, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan yang bersangkutan mendatangkan keuntungan bagi boedel pailit

Oleh karena itu, sejak penetapan putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Selain BHP (balai harta peninggalan) adalah perorangan

atau persekutuan perdata yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam mengurus dan atau membereskan boedel pailit

Mengingat bahwa pihak yang paling berkepentingan dalam mengurus dan atau membereskan boedel pailit adalah kreditor konkuren, maka atas permintaan atau usul kreditor tersebut, pengadilan niaga dapat memberhentikan dan mengganti kurator (vide pasal 71 undang-undang kepailitan)

Untuk kepentingan yang sama (baca kepentingan kreditor), pengadilan niaga juga menetapkan hakim pengawas, yang bertugas mengawasi pengurus dan atau pemberesan boedel pailit oleh kurator. Pengawasan ini diperlukan untuk mencegah terjadinya perbuatan curang yang dilakukan oleh kurator atau atas kerja sama antara kurator dengan debitur

Merujuk pada berbagai hal di atas, bahwa pernyataan pailit oleh pengadilan niaga adalah sama artinya dengan diberhentikan kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur. Akibat dari keadaan ini adalah terhenti atau terganggunya kegiatan usaha lain yang menjadi rantai usaha dari perusahaan yang dinyatakan pailit. Atau dengan kata lain, bahwa pernyataan pailit memiliki akibat terhadap terhentinya kegiatan usaha, bertambahnya pengangguran serta dampak ekonomi dan sosial lainnya.

2. Kegagalan penundaan kewajiban pembayaran hutang (pkpu) dan akibat hukumnya

Penundaan kewajiban pembayaran utang (selanjutnya

disingkat PKPU) diberikan kepada debitor dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian hutang. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor kepada kreditornya melalui pengadilan niaga yang akan disyahkan dalam satu putusan setelah memenuhi persyaratannya tertentu, dan ada kemungkinan pengadilan niaga akan menolak pengesahan rencana perdamaian.

Ketentuan pasal 285 ayat 2 UUK menyatakan bahwa :

“Pengadilan wajib menolak untuk mengajukan perdamaian, apabila :

- I. Harta debitor, termasuk benda untuk uang dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian
- II. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin
- III. Perdamaian itu tercapai karena penipuan, persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal lain dan atau
- IV. Imbalan jasa atau biaya yang dilakukan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya

Apabila rencana perdamaian ditolak oleh pengadilan niaga mengakibatkan resiko terhadap debitor yakni pengadilan niaga wajib menyatakan debitor pailit (vide pasal 285 ayat 3 UUK).

3. Perdamaian dalam kepailitan dan PKPU serta prospeknya terhadap kelangsungan usaha

Permohonan kepailitan maupun PKPU pada dasarnya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan hutang

piutang antara debitor dengan para kreditornya. Untuk itu lembaga kepailitan maupun PKPU memberikan pilihan utama agar permasalahan hutang diselesaikan melalui perdamaian. Apabila usulan perdamaian yang diajukan oleh debitor yang disetujui oleh para kreditornya, dan proposal perdamaian itu kemudian di homologasi oleh pengadilan niaga serta efektif dilaksanakan, maka debitor terhindar dari pailit dan kegiatan usaha debitor tetap berlangsung. Berdasarkan pengamatan atas perjanjian perdamaian dalam kepailitan dan PKPU, dapat diinventarisasi perjanjian perdamaian yang efektif adalah dengan substansi sebagai berikut :

- a. Penundaan pembayaran (moratorium) hutang yang sudah jatuh tempo
- b. Pengurangan/pemotongan pokok pinjaman dan bunga
- c. Pengurangan tingkat suku bunga perpanjangan jangka waktu pelunasan, maupun
- d. Konversi hutang kepada saham

Perjanjian perdamaian yang bersifat profesional dan terjamin pelaksanaannya mempunyai prospek yang baik untuk mencegah kepailitan. Sebaliknya, perjanjian perdamaian yang bersifat profesional dan dibatalkan membawa resiko perusahaan debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya

Berkenaan dengan perjanjian perdamaian yang dapat mencegah kepailitan debitor, sesungguhnya hal tersebut merupakan daya upaya Direksi perseroan dalam bernegosiasi dengan para kreditor dan membuahkan hasil perjanjian perdamaian. Manakala perseroan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance, maka hal tersebut sangat membantu untuk menunjang pencapaian negosiasi

Penerapan prinsip prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, integritas dan fairness sangat membantu dan menunjang keberhasilan negosiasi. Barang tentu organ perseroan, RUPS Dewan Komisaris maupun anggota Direksi akan mempertahankan kelangsungan usaha perseroan. Sesungguhnya melalui tata kelola perseroan dengan prinsip prinsip *good corporate governance*, keadaan yang mengarah kepada kepailitan dapat dicegah, secara profesional perseroan akan memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya secara tepat waktu. Dengan demikian penerapan prinsip prinsip *good corporate governance* yang konsisten berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perseroan, seandainya pun perusahaan dimuhunkannya pailit oleh para kreditornya, niscaya hal tersebut dapat terselesaikan secara damai dan kepailitan perusahaan dapat dicegah.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

1. Tata kelola perusahaan dengan prinsip prinsip dasar *good corporate governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibility, independency dan fairness (kewajaran dan kesetaraan) pada dasarnya merupakan pedoman perilaku bagi organ perseroan. Penerapan prinsip prinsip *good corporate governance* menjamin kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi serta terlaksananya pengawasan internal. Kedudukan prinsip prinsip *good corporate governance* sebagai pedoman perilaku berperan dalam mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan, pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perseroan serta dalam menjalankan perseroan dilandasi nilai moral yang

tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Perseroan yang menerapkan prinsip prinsip *good corporate governance* mempunyai prospek kelangsungan usaha yang sehat, penerapannya yang konsisten berpotensi pada penyelesaian kewajiban perseroan terhadap para kreditornya. Sedangkan manakala terjadi permohonan kepailitan dari para kreditor, prospek terjadinya perdamaian terbuka, dan perseroan terhindar dari kepailitan.
3. Prinsip hukum kepailitan islam pada dasarnya member perlindungan kepada debitor dan kreditor, namun mengindikasikan perlindungan terhadap kreditor lebih diutamakan ketimbang terhadap debitor. Hukum kepailitan islam mengutamakan perdamaian (*al-shulhu*) demi kemaslahatan umat, yang pada dasarnya sejajar dengan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) nasional.

Rekomendasi

1. Para pelaku bisnis hendaknya menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang berdasarkan acuan pada prinsip *good corporate governance* demi tercapainya tujuan perusahaan dan meningkatkan daya saing baik dalam skala nasional maupun internasional.
1. Penerapan prinsip *good corporate governance* dalam dunia bisnis sudah tidak dapat dihindari (*inevitable*) agar pengelolaan perusahaan terhindar dari kecurangan (*fraud*) dan tindakan melawan hukum (*illegality*) sehingga tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat dapat terjamin serta kepailitan perseroan dapat dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. (2000). *Mu'jam Al-Istihlaah Al-Latishadiyyah Wa Al-*

*Islamiyyah Riyadh: Maktabah Al-
'Abiikan.*

Budiono Ekonomi Mikro BPFE
Yogyakarta 1993

Bryan, Garner A. Black Law Dictionary
Eighth Edition West Publishing Co
USA 2004

Bagir, Haydar Era Baru Menejemen Etis
Mizan Bandung 1996

Blaney, Karen E. (1992) What Do You
Mean My Partnership Has Been
Petitioned Into Bankruptcy ?19
Fordham Urban Law Journal 833.

Carl, Kenneth J. (1986) *Fraudulent
Transfer Attacks On Guaranties In
Bankruptcy* 60 *America Bankruptcy
Law Journal* 109.

I.G, Rai Widjaja. (2000), *Hukum
Perusahaan Mega Point*. Jakarta:

Kaihatu, Thomas S. (2005), *Good
Corporate Governance Dan
Penerapannya Di Indonesia*.
Makalah Journal Manajemen Dan
Kewirausahaan. Vol. 8 No.1.

Rose, Lewis D. (1994) *Australian
Bankruptcy Law* Sydney :Law Book
Co

Tom, Cannon. (1992). *Corporate
Responsibility* Pitman Publishing Co
London

Peraturan perundang-undangan:

Pedoman Good Corporate Governance
Tahun 2006

Undang-Undang No 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Internet :Www.Knkg-
Indonesia.Com,Akses 31-03-2012